

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang dirumuskan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan yuridis empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditunjukkan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan putusan Hakim tentang rehabilitasi pengguna narkoba Nomor: 466/PID/SUS/2011/PN.TK.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan kumulatif. Sedangkan jenis data meliputi :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan Putusan Hakim tentang rehabilitasi pengguna narkoba Nomor: 466/PID/SUS/2011/PN.TK.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Johnny Ibrahim, 2008 : 282). Seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan hakim, narkotika dan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian (Burhan Ashofa, 1996 : 79).

Dari populasi tersebut ditentukan sampel yang akan diteliti dengan menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap permasalahan yang hendak digambarkan dan dicapai. Responden yang akan dijadikan sampel sejumlah 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung : 1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum Unila : 1 orang +

Jumlah: 3 orang

D. Analisa Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga dapat menggambarkan dan mengungkapkan kesimpulan deduktif.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Ashofa, Burhan. 1996. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT.Rineka Cipta, Bandung.

Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.